



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP./FAX. : (021) 5990711 <http://diadik.tangerangkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG Nomor : 421.9 / 201 -Disdik

TENTANG PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "RAWARENGAS" KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
- Bahwa Tim Verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a), (b), dan (c) diatas, dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Perpanjangan Ijin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) RAWARENGAS.

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembar Negara Nomor: 4301);
- Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4996);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor: 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
- Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Kursus;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Memperhatikan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Surat Permohonan dari Ketua Lembaga PKBM RAWARENGAS, Nomor: 165/PKBM/RR/XI/2017 tanggal 15 November 2017, perihal Perpanjangan Ijin Operasional PKBM RAWARENGAS;
- Berita Acara Verifikasi dan Visitasi Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

- Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian Lembaga Kepada:
Nama Lembaga : PKBM RAWARENGAS
Alamat Lembaga : Kp. Pintu Kapuk Rt 22/08 Desa Bojong Renged Kec. Teluknaga
Kab. Tangerang
Tahun Pendirian : SK Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 421.10/349/Dispendik/2010
Tanggal : 05 Mei 2010
Nama Yayasan : YAYASAN INSAN MADANI
Nomor : 12, Tanggal 07 Januari 2009.
Notaris : MARTIANIS, SH.

Layanan Program:

- Pendidikan keaksaraan;
- Pendidikan kesetaraan;
- Pendidikan pemberdayaan perempuan;
- Pendidikan kecakapan hidup;
- Pendidikan kepemudaan;
- Pendidikan keterampilan kerja;
- Pengembangan budaya baca/Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Kedua

- Perpanjangan Ijin Pendirian Sebagaimana diktum KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional.

Ketiga

- Perpanjangan Ijin Pendirian berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 sepanjang memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Keempat

- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) RAWARENGAS ini dibawah naungan YAYASAN INSAN MADANI berakta Notaris MARTIANIS, SH. Nomor: 12, Tanggal 07 Januari 2009.

Kelima

- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keenam

- Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku, Surat Keputusan SK Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.10/349/Dispendik/2010, tanggal 05 Mei 2010 tentang Ijin Operasional PKBM RAWARENGAS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DITETAPKAN DI : TANGERANG
PADA TANGGAL : 28 Mei 2018

KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
Des. H. HADISA MASYIUR, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630312 199103 1 010

TEMBUSAN: disampaikan kepada yth:

- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di Serang;
- Kepala UPT Balai Pengembangan PAUD dan DIKMAS Banten di Serang;
- Bupati Tangerang di Tigaraksa;
- Pertinggal.